



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

H. Ridoi, lahir di Bangkalan pada tanggal 01 Juli 1972, Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun. Torsrajah, Desa Kampak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 09 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 14 Januari 2025 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Bkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 01 Juli 1972 dari Ayah ROMAYAN dan Ibu SUTIYAH;
- Bahwa pada tahun 2006, Pemohon membuat Paspor dengan nama RIDOI, lahir di Bangkalan, pada tanggal **15 April 1971** dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor B 569943 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak;
- Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran dipergunakan nama RIDOI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 01 Juli 1972;

*Halaman 1 dari 10
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Bkl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya, merupakan kesalahan Pemohon, hal ini terjadi karena Pemohon mengurus paspor di Kantor Imigrasi Tanjung Perak melalui biro yang memberangkatkan Pemohon soal kelengkapan data-data Pemohon percaya saja, sehingga terjadi kesalahan identitas Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor B 569943 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak;
- Bahwa saat ini Pemohon mau melaksanakan ibadah haji sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data yang sebenarnya merupakan data-data asli Pemohon sesuai identitas (KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran) yang Pemohon miliki;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah RIDOI, lahir di Bangkalan, pada tanggal **01 Juli 1972**;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya daripada Pemohon tersebut dan untuk diterbitkan Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap paspor dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor B 569943 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak, dari yang semula tertulis RIDOI, lahir di Bangkalan, pada tanggal **15 April 1971** menjadi RIDOI, lahir di Bangkalan, pada tanggal **01 Juli 1972**;

Halaman 2 dari 10
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Pelayanan Imigrasi untuk dilakukan pembetulan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor B 569943 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak, dari yang semula tertulis RIDOI, lahir di Bangkalan, pada tanggal **15 April 1971** menjadi RIDOI, lahir di Bangkalan, pada tanggal **01 Juli 1972**;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi dari asli Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, tanggal 02-01-2025, dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bangkalan, NIK: 3526060507720011, An. H. Ridoi alamat Dsn. Torsraja, Ds. Kampak, Kec. Geger, Kab. Bangkalan, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bangkalan, tertanggal 02-01-2025, No.KK : 3526060201250001, atas nama Kepala Keluarga H. RIDOI, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bangkalan, Nomor: 352606-LT-27022012-0028, tanggal 24 Oktober 2013, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Satu Nama, Nomor: 400.722.1//433.306.09/2024, An. H. RIDOI, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi dari asli Paspor, Nomor : B 569943, tanggal 21 Juli 2006, An. RIDOI, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya, diberi tanda **bukti P-5**;

Halaman 3 dari 10
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan asli surat pembadingnya, dan ternyata sama kecuali P-4 hanya merupakan fotokopi dari fotokopi dan bersesuaian oleh karenanya bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pemohon diberikan izin untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor B 569943 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak, dari yang semula tertulis Ridoi, lahir di Bangkalan, pada tanggal **15 April 1971** menjadi Ridoi, lahir di Bangkalan, pada tanggal **01 Juli 1972**;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon *a quo* serta alat bukti (*vide* bukti P-1 sampai dengan bukti P-5), Hakim berpendapat bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan perbaikan/pembetulan penulisan identitas dalam dokumen paspor yang mestinya berdasarkan asas *contrarius actus* merupakan domain dari kantor imigrasi yang menerbitkan. Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, namun faktanya permohonan perbaikan identitas dalam paspor selalu tidak, namun hal-hal

Halaman 4 dari 10
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti dalam permohonan *a quo* selain harus dipahami secara yuridis juga harus dipahami secara sosiologis, di mana senyatanya permohonan untuk melakukan pembedaan langsung ke instansi terkait selalu tidak semudah yang didiktekan dalam aturan formil, birokrasi yang rumit, waktu yang lama menjadi salah satu permasalahan yang kerap dihadapi, selain itu juga hambatan yuridis atau pemahaman hukum juga menjadi hal yang menghambat proses perbaikan, karenanya hal-hal tersebut menjadi alasan mengapa permohonan *a quo* harus diajukan ke pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* semata-mata untuk memudahkan serta menyelesaikan permasalahan yang sifatnya administratif dalam paspor milik pemohon, maka sejalan dengan gagasan *supremacy of civil values* dan prinsip-prinsip negara hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memutus permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang dimohonkan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* yang memiliki karakteristik sebagai berikut (1) Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), maksudnya adalah permohonan yang diajukan benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain; (2) Permasalahan yang diajukan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), jadi tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak, pemilihan, penyerahan maupun pembayaran sesuatu oleh orang lain maupun pihak ketiga; (3) Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, murni bersifat *ex-parte*, maka Hakim akan terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum Pemohon (*persona standy in judicio/legal standing*) untuk menentukan apakah Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Halaman 5 dari 10
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5 di mana alat bukti tersebut telah menunjukkan perbedaan nama, tanggal dan tahun lahir pemohon dalam dokumen paspor (vide bukti P-5) dan dalam dokumen kependudukan (vide bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4) di mana dalam dokumen paspor (vide bukti P-5) identitas pemohon tertulis Ridoi Lahir di Bangkalan pada tanggal 15 April 1971, sementara dalam dokumen kependudukan identitas pemohon tertulis H. Ridoi, lahir di Bangkalan tanggal 01 Juli 1972, karenanya bukti P1 sampai dengan P-5 tersebut telah membuktikan bahwa telah terjadi perbedaan penulisan nama tanggal dan tahun lahir Pemohon *a quo* karena perlu dilakukan perbaikan agar terdapat kesatuan penulisan nama pemohon sehingga dapat memberikan kepastian hukum di masa depan guna memberi kemanfaatan hukum bagi pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara seksama apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon, maka Hakim menyimpulkan tujuan dari permohonan Pemohon *a quo* adalah untuk memperbaiki penulisan nama tanggal dan tahun lahir Pemohon dalam dokumen paspor milik Pemohon agar sesuai dengan nama dalam Akta Kelahiran, KK dan Biodata Penduduk WNI milik Pemohon serta agar dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan atas perbedaan penulisan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam paspor milik Pemohon agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan karenanya relevan bila ikhtiar Pemohon tersebut didukung dengan cara memberi kemudahan hukum kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa "*Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan*", salah satunya dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa "*Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang*

Halaman 6 dari 10
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dalam masyarakat, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca permohonan Pemohon, mempelajari dalil permohonan, memeriksa alat bukti surat yang diajukan di persidangan, Hakim tidak menemukan indikasi atau hal-hal yang dapat memberikan petunjuk bahwa Pemohon tidak beritikad baik dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* berkaitan dengan perbaikan/perubahan penulisan nama, di mana perubahan nama dari seseorang merupakan peristiwa penting bagi seseorang yang berdampak hukum bagi orang tersebut oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana oleh karenanya perlu ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perbaikan penulisan/perubahan nama sesuai kebutuhan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan serta tidak terdapat indikasi yang dapat memberikan petunjuk bahwa Pemohon tidak beritikad baik dalam permohonannya, dengan demikian Hakim mengizinkan Pemohon untuk membetulkan dan mengganti penulisan nama, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor: B 569943, dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya dari nama tanggal lahir dan tahun lahir yang semula tertulis **Ridoi**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **15 April 1971** menjadi **H. Ridoi**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **01 Juli 1972**, sebagaimana dalam **petitum ke-2** permohonan Pemohon, karenanya petitum ke-2 *a quo* dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagai bagian dari penerapan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa "*Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan*", serta untuk

Halaman 7 dari 10
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan pelaksanaan penetapan ini maka untuk memastikan pelaksanaan penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Pelayanan Imigrasi untuk dilakukan pembetulan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor B 569943 yang diterbitkan Kantor Imigrasi Tanjung Perak, dari yang semula tertulis Ridoi, lahir di Bangkalan, pada tanggal **15 April 1971** menjadi **H. Ridoi**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **01 Juli 1972**, karenanya petitum ke-3 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon *a quo* semata-mata bertujuan untuk memberi jaminan kepastian hukum bagi warga negara sebagaimana menjadi prinsip dasar negara hukum yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) *jo* Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* terkategori perkara *voluntair* yang bersiat *ex-parte*, karenanya mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim kesimpulan bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon telah dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapnya tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) *jo* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksional;
2. Mengizinkan Pemohon untuk membetulkan dan mengganti penulisan nama, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor: B 569943, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya dari nama, tanggal lahir dan tahun lahir yang semula tertulis **Ridoi**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **15 April 1971**

Halaman 8 dari 10
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi yang benar adalah **H. Ridoi**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **01 Juli 1972**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Pelayanan Imigrasi agar dilakukan pembetulan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor: B 569943, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya dari nama, tanggal lahir dan tahun lahir yang semula tertulis **Ridoi**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **15 April 1971** menjadi yang benar adalah **H. Ridoi**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **01 Juli 1972**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, oleh Armawan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Naruddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan. Penetapan tersebut telah pula dikirimkan kepada Pemohon melalui sistem informasi peradilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Naruddin, S.H.

Armawan, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. ATK	Rp50.000,00;
3. PNBP Panggilan pertama	Rp10.000,00;
4. Materai	Rp10.000,00;
5. Redaksi	Rp10.000,00;
Jumlah	Rp110.000,00;

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Bkl